



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/026-IOP/DPMPTSP/II/2025

**T E N T A G**

**I Z I N O P E R A S I O N A L S A T U A N P E N D I D I K A N P A U D T E R P A D U**

**TK FATIMATU AZ ZAHRA**

**KECAMATAN BANJARMASIN BARAT**

**K E P A L A D I N A S P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P I N T U  
K O T A B A N J A R M A S I N**

**Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Ar Rahman Banjarmasin Barat, dan mengetahui Pengawas/ Pembina TK Banjarmasin Barat Nomor : 023/YARBB/VI//2024 tanggal 10 Januari 2025,  
b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/1594/PAUDNI/Dipendik/2025 tanggal 24 Februari 2025.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Menyetujui izin operasional satuan pendidikan PAUD Terpadu kepada :
- Nama Lembaga : **TK FATIMATU AZ ZAHRA**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Tahun Berdiri : 2014  
Ketua Yayasan : **Ali Fitroni**  
Alamat : Jalan Ir. P.M.H. Noor Gg. Perjuangan RT. 43 RW. 3  
Kelurahan Kuin Cerucuk  
Kecamatan Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin
- KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 28 Februari 2025

